



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA) KOTA BLITAR

TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa negara menjamin hak-hak anak yaitu untuk memiliki tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi;
- b. bahwa Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mewujudkan Kota Blitar sebagai kota yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hak-hak anak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kota Blitar Tahun 2016-2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak) ;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA) KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

Pasal 2

RAD KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kota Blitar.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi Umum Kota Blitar

Dasar Hukum

## BAB II. PROFIL ANAK KOTA BLITAR

### A. Kondisi Obyektif Anak Kota Blitar

Kependudukan

Pendidikan

Kesehatan

Kekerasan Terhadap anak

Sosial Budaya

Ketenagakerjaan

Pemerintah, Hukum dan Politik

Pertanian dan Perikanan

### B. Kebutuhan Anak Kota Blitar

Fasilitas Yang dibutuhkan Anak di Rumah

Fasilitas Yang dibutuhkan anak di Sekolah

Fasilitas Yang dibutuhkan anak di Kota Blitar

## BAB III. ARAH KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA BLITAR

## BAB IV. INDIKASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BLITAR

## BAB V. PENUTUP

### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua gugus tugas KLA mengkoordinasikan dan mengevaluasi kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung pembangunan KLA antara Rencana Kerja SKPD terkait dan APBD Kota Blitar.

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 28 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

JUARI

Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006